

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER SECARA ONLINE PASCA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022**

Nurlaeli

[laelinurlaeli9@gmail.com](mailto:laelinurlaeli9@gmail.com)

UNIVERSITAS TERBUKA, JAKARTA, INDONESIA

---

**ABSTRAK**

Di era digitalisasi yang terus berkembang pesat, kejahatan siber tidak lebih dari persoalan prosedural, melainkan telah berkembang menjadi ancaman nyata bagi harkat dan martabat perempuan. Salah satunya adalah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yakni segala tindak kekerasan yang memanfaatkan infrastruktur digital sebagai medium pelaksanaannya. Rekam jejak Komnas Perempuan menunjukkan peningkatan pesat laporan KBGO dari tahun ke tahun, menunjukkan betapa sangat penting pembaruan regulasi dalam hal ini. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual lazim disebut UU TPKS menjadi titik balik penting, hukum pidana Indonesia kini tidak lagi memandang kekerasan seksual hanya sebagai peristiwa fisik, melainkan juga mengakui dimensi digitalnya secara eksplisit. Tulisan ini mengkaji tiga persoalan pokok: pertama, bagaimana UU TPKS merumuskan larangan dan sanksi atas KBGO; kedua, mekanisme perlindungan apa yang tersedia bagi korban; dan ketiga, hambatan apa yang menghalangi implementasinya di lapangan. Metode yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan menyandingkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kajian menunjukkan bahwa Pasal 14-16 UU TPKS telah menjawab tidak adanya hukum yang selama ini tidak diatur, menetapkan ancaman sanksi lebih tegas, sekaligus membangun landasan perlindungan korban yang lebih kuat melalui jaminan hak korban, layanan pendampingan, dan mekanisme restitusi. Namun dengan demikian, pelaksanaannya masih terhambat oleh lemahnya kapasitas aparat, kuatnya pandangan menyalahkan korban, serta terbatasnya kemampuan forensik digital. Tulisan ini menyarankan pelatihan aparat yang sistemik, penguatan lembaga pendamping korban, Penyelarasan regulasi platform digital, dan pembentukan aturan pelaksanaan yang lebih operasional.

**Kata kunci :** Perlindungan Hukum Pidana, Kekerasan Berbasis Gender, Kekerasan Seksual

**PENDAHULUAN**

Dua puluh tahun terakhir menyaksikan perubahan mendasar dalam cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi internet bukan lagi kemewahan, melainkan infrastruktur kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan itu, muncul ekosistem baru yang juga subur bagi kejahatan. Ruang digital ternyata tidak bebas nilai ia justru mereproduksi

relasi kuasa yang tidak seimbang, termasuk ketidaksetaraan berbasis gender. Perempuan, yang secara struktural sudah seringkali berada dalam posisi tidak terlindungi, kini menghadapi sisi tambahan kelemahan di ruang siber.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023 mencatat kenaikan kasus KBGO yang konsisten dan mencemaskan; perempuan masih menjadi kelompok yang paling terdampak.<sup>1</sup> Dampak KBGO tidak hanya berhenti pada trauma psikologis ia merembet ke seluruh aspek kehidupan korban: relasi sosial, karier, keamanan diri, hingga kondisi finansial. Oleh sebab itu, merespons KBGO semata sebagai persoalan etika internet adalah keliru ia adalah persoalan hak asasi yang membutuhkan jawaban hukum yang sesuai.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penetrasi internet tertinggi di kawasan Asia Tenggara,<sup>2</sup> menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam mengendalikan fenomena ini. Spektrum KBGO sangat luas, mencakup penyebaran foto atau video intim tanpa izin pemiliknya (*non-consensual intimate image sharing/NCII*), pemerasan seksual berbasis konten (*sextortion*), pelecehan seksual melalui kanal digital, pembocoran data pribadi yang bermotif gender (*doxing*), penguntitan di dunia maya (*cyberstalking*), hingga pembuatan konten pornografi palsu berbasis kecerdasan buatan.

Sebelum UU TPKS lahir, penanganan kasus KBGO bersandar pada regulasi yang tidak dirancang untuk menjawab persoalan ini. Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 tidak secara eksplisit mempertimbangkan dimensi gender dalam konstruksi deliknya.<sup>3</sup> Akibatnya, korban KBGO sering kali justru tersudut: sistem hukum yang ada belum cukup mampu melindungi mereka, bahkan terkadang membebani mereka dengan stigma tambahan.

Desakan dari kalangan masyarakat sipil, organisasi perempuan, dan akademisi akhirnya membuahkan hasil. Pada 9 Mei 2022, DPR RI bersama pemerintah mengesahkan UU TPKS sebuah lompatan normatif yang untuk pertama kalinya menempatkan kekerasan seksual, termasuk yang terjadi di ranah digital, sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dengan kerangka perlindungan korban yang komprehensif.

---

<sup>1</sup> Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023 (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), hlm. 12.

<sup>2</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika, Laporan Keamanan Siber Indonesia 2022 (Jakarta: Kominfo, 2022), hlm. 8.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 27 ayat (1).

Tulisan ini mengacu dari tiga pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana UU TPKS mengkriminalisasi KBGO dan ancaman sanksi apa yang dirumuskan? (2) Perlindungan hukum apa yang konkret tersedia bagi korban KBGO berdasarkan UU TPKS? (3) Hambatan apa yang ditemui dalam pelaksanaannya, dan bagaimana hambatan itu dapat diatasi?

Tiga kerangka teori menjadi pemandu analisis ini. Pertama, Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon yang membedakan perlindungan hukum preventif dari represif keduanya relevan untuk menilai sejauh mana UU TPKS bekerja secara menyeluruh.<sup>4</sup> Kedua, Teori Pertanggungjawaban Pidana digunakan untuk mengurai unsur-unsur delik dalam pasal-pasal KBGO. Ketiga, *Feminist Legal Theory* dihadirkan untuk membaca UU TPKS dari perspektif keadilan gender mengidentifikasi apakah norma yang ada telah tidak terikat dari kecenderungan androsentris yang kerap melingkupi sistem hukum.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini tergolong dalam Jenis penelitian hukum normatif, suatu pendekatan yang berlandaskan pada analisis bahan pustaka dan sumber-sumber hukum tertulis. Pilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang dikaji bersifat doktrinal, yakni bagaimana norma hukum dikonstruksi, diinterpretasikan, dan diimplementasikan.

Tiga pendekatan digunakan secara sinergis. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menuntut pengkajian menyeluruh atas seluruh regulasi yang terkait dengan KBGO, mulai dari UU TPKS, UU ITE, KUHP, hingga UU Pornografi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memetakan dan menganalisis konsep-konsep hukum kunci yang relevan. Adapun pendekatan komparatif (*comparative approach*) membuka kerangka analisis dengan membandingkan pengaturan KBGO di Indonesia dengan lanskap regulasi serupa di negara lain.<sup>5</sup>

Bahan hukum yang dikumpulkan mencakup tiga lapisan: bahan hukum primer (perundang-undangan, putusan pengadilan, instrumen hukum internasional), bahan hukum sekunder (artikel jurnal, buku teks, laporan lembaga), dan bahan hukum tersier

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 20-25.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.

(kamus hukum dan ensiklopedia). Seluruh bahan ini dianalisis secara kualitatif dengan memanfaatkan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis secara terpadu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Mengenal KBGO: Definisi dan Ragam Manifestasinya

Dalam diskursus internasional, KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online) dipadankan dengan istilah *Online Gender-Based Violence* (OGBV). Secara substantif, KBGO merujuk pada setiap bentuk kekerasan yang berbasis gender artinya, gender menjadi dasar atau alasan tindakan tersebut yang dilancarkan, dimediasi, maupun diperparah melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, baik itu internet, media sosial, aplikasi pesan singkat, maupun platform digital lainnya.

Komnas Perempuan memformulasikan KBGO sebagai serangan kekerasan yang diarahkan kepada seseorang berdasarkan identitas gendernya, dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana. Definisi ini menekankan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan: motif berbasis gender yang menjadi akar tindakan, dan teknologi digital yang berperan sebagai katalisator memungkinkan, memperluas jangkauan, bahkan memperburuk kekerasan itu sendiri.

Di Indonesia, bentuk-bentuk KBGO yang paling banyak ditemukan dan mendapat respons dalam UU TPKS meliputi: penyebaran tanpa izin foto atau video intim milik seseorang (*revenge porn*); ancaman penyebaran konten serupa dengan tujuan pemerasan (*sextortion*); pelecehan seksual berbasis teks, audio, maupun visual yang dikirimkan melalui kanal digital; pembocoran data pribadi yang bermotif gender (*doxing*); penguntitan di ruang siber (*cyberstalking*); ujaran kebencian berlatar gender di platform daring; serta produksi konten pornografi palsu berbasis AI yang menyematkan wajah korban tanpa persetujuannya.

### B. Kerangka Konseptual: Perlindungan Hukum Pidana dalam Perspektif

#### Teoretis

Perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi eksistensial hukum dalam tatanan masyarakat yang beradab. Philipus M. Hadjon membaginya ke dalam dua modalitas yang saling melengkapi.<sup>6</sup> Perlindungan hukum *preventif* bekerja di hulu ia berupaya mencegah pelanggaran hak sebelum terjadi, terutama melalui pembentukan

regulasi yang komprehensif dan penegakan norma secara konsisten. Sebaliknya, perlindungan hukum *represif* diaktifkan ketika pelanggaran sudah terjadi, ia berfungsi memulihkan hak-hak yang telah dilanggar sekaligus menjatuhkan sanksi kepada pelaku melalui mekanisme peradilan pidana.

Satjipto Rahardjo memperkaya diskusi ini dengan menekankan dimensi pemberdayaan (*empowerment*) dari perlindungan hukum.<sup>7</sup> Bagi Rahardjo, hukum bukan hanya tameng pasif yang melindungi seseorang dari serangan pihak lain, melainkan juga perangkat aktif yang mengalokasikan kekuasaan kepada individu untuk memperjuangkan dan mempertahankan kepentingannya sendiri. Pandangan ini memiliki implikasi penting bagi korban KBGO, hukum seharusnya tidak sekadar menjadi alat pembalasan, tetapi juga instrumen yang memulihkan dan memberdayakan.

Di titik inilah *feminist legal theory* menyumbangkan kritik yang konstruktif.<sup>8</sup> Teori ini mencermati bagaimana sistem hukum yang lahir dari tradisi androsentris kerap gagal melihat dan mengakomodasi pengalaman perempuan secara adil. Dalam konteks KBGO, kegagalan itu berwujud: regulasi yang tidak secara eksplisit mengakui dimensi gender dari kejahatan digital, prosedur pembuktian yang membebani korban, hingga penanganan aparat yang tidak adil.

### C. Konstruksi Normatif KBGO dalam UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022

#### 1. Lingkup Pengaturan dan Pengakuan Formal

UU TPKS dirancang sebagai regulasi yang holistik dan terpadu dalam merespons kekerasan seksual di berbagai dimensinya. Undang-undang ini mengidentifikasi sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual, dan salah satunya kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) secara langsung menjadi wadah kriminalisasi KBGO.<sup>9</sup> Pengakuan formal ini bukan sekadar soal teknis legislasi, ia merupakan pernyataan sikap negara bahwa kekerasan yang dimediasi teknologi digital adalah kekerasan seksual yang sesungguhnya, bukan sekadar kejahatan siber yang bersifat netral gender.

#### 2. Pasal-Pasal yang Mengatur KBGO: Sebuah Pembacaan Kritis

Tiga pasal menjadi tulang punggung pengaturan KBGO dalam UU TPKS. Pasal

---

<sup>7</sup> Naya Amin Zaini, Penegakan Hukum Pilkada Serentak 2024 di Indonesia, JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia), Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 2-3.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 ayat (1) huruf i.

14 melarang perekaman atau pengambilan gambar yang bermuatan seksual tanpa persetujuan subjeknya, dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun dan/atau denda maksimal Rp200.000.000,00.<sup>10</sup> Yang patut dicermati adalah kehadiran elemen persetujuan (*consent*) secara eksplisit dalam rumusan pasal ini ia menggeser titik berat pembuktian, bukan lagi korban yang harus membuktikan dirinya menolak, melainkan pelaku yang harus membuktikan adanya persetujuan.

Pasal 15 mengatur larangan transmisi informasi atau dokumen elektronik berisi seksual yang dikirimkan kepada seseorang di luar kehendaknya, dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun dan/atau denda maksimal Rp200.000.000,00.<sup>11</sup> Apabila transmisi itu dilakukan dengan motif memeras korban, ancaman pidananya meningkat menjadi enam tahun penjara dan/atau denda Rp300.000.000,00 ketentuan yang secara spesifik merespons modus *sextortion*.

Sementara itu, Pasal 16 mengkriminalisasi ancaman atau intimidasi untuk menyebarkan konten seksual elektronik dengan tujuan mengendalikan perilaku korban memaksanya melakukan atau menahan diri dari suatu tindakan. Sanksi yang ditetapkan adalah pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal Rp200.000.000,00.<sup>12</sup>

#### **D. Perlindungan Hukum bagi Korban KBGO Pasca UU TPKS**

##### **1. Jaminan Hak-Hak Korban**

Salah satu perubahan paling mendasar yang dibawa UU TPKS adalah pergeseran paradigma dari hukum yang berpusat pada pelaku menuju hukum yang mengutamakan korban. Tidak seperti regulasi sebelumnya yang nyaris bisu soal hak-hak korban, UU TPKS secara tegas menjamin bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang dimulai segera setelah tindak pidana terjadi konsultasi dan bantuan hukum tanpa biaya sejak tahap pelaporan pertama, pelayanan medis dan psikologis yang memadai pendampingan oleh tenaga pendamping yang kompeten,serta restitusi yang wajib dibayar oleh pelaku.<sup>13</sup>

Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma yang tertulis di atas kertas. Sebagaimana ditegaskan

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 14.

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 15 ayat (1) dan (2).

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 16.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 66-68.

dalam kajian penegakan hukum di Indonesia, kapasitas kelembagaan yang menjalankan norma itu sama pentingnya bahkan bisa menjadi penentu utama apakah jaminan hukum benar-benar dirasakan oleh korban.<sup>14</sup>

## 2. Mekanisme Pelaporan dan Pendampingan

UU TPKS menata ulang prosedur pelaporan agar lebih berpihak kepada korban. Korban KBGO kini memiliki hak untuk didampingi sejak langkah pertama sejak ia memutuskan melaporkan kasusnya kepada kepolisian. Pasal 68 UU TPKS secara tegas mewajibkan aparat penegak hukum segera memberikan perlindungan sementara kepada korban yang berada dalam kondisi bahaya.

Lebih jauh UU TPKS mewajibkan koordinasi lintas lembaga yang melibatkan aparat penegak hukum, lembaga pendamping korban, dan layanan kesehatan sebuah ekosistem respons yang terintegrasi. Pasal 76 memerintahkan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan terpadu bagi korban kekerasan seksual melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

## 3. Mekanisme Restitusi

Inovasi lain yang patut disorot adalah mekanisme restitusi yang diatur secara komprehensif dalam UU TPKS. Berbeda dari sistem kompensasi yang bersifat insidental di masa lalu, UU TPKS mengintegrasikan restitusi ke dalam proses peradilan pidana hakim berkewajiban mempertimbangkan dan menetapkannya dalam putusan. Cakupan kerugian yang dapat dikompensasikan pun luas, kerugian materiil seperti hilangnya penghasilan dan biaya perawatan medis kerugian immateriil seperti penderitaan psikologis, trauma berkepanjangan, dan rusaknya reputasi korban, serta biaya-biaya pemulihan lainnya.

## E. Hambatan dalam Implementasi UU TPKS

### 1. Keterbatasan Pemahaman Aparat Penegak Hukum

Hambatan paling mendesak yang dihadapi dalam penerapan UU TPKS ada pada lapisan pertama penegakan hukum: aparat kepolisian di tingkat satuan terdepan. LBH APIK mencatat bahwa tidak sedikit anggota kepolisian yang belum memahami substansi UU TPKS, bahkan ada yang tidak mengetahui bahwa undang-undang ini telah berlaku.<sup>15</sup> Konsekuensinya sungguh nyata korban yang datang melapor tidak

<sup>14</sup> Irfan Rizky Hutomo, Strategi Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Jual Beli Organ Tubuh Manusia, JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia), Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 5.

<sup>15</sup> LBH APIK, Laporan Pemantauan Implementasi UU TPKS (Jakarta: LBH APIK, 2023), hlm. 12.

mendapatkan layanan sesuai standar yang dijamin undang-undang, dan proses hukum pun berjalan tidak optimal.

Permasalahan ini tidak cukup diselesaikan dengan pelatihan sporadis. Diperlukan reformasi sistemik dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan bagi calon penyidik, jaksa, maupun hakim termasuk di dalamnya materi penanganan kasus kekerasan seksual berbasis digital. Selain itu, pembentukan unit-unit khusus yang fokus pada tindak pidana kekerasan seksual di setiap satuan kerja kepolisian dan kejaksaan perlu segera diprioritaskan.

## 2. Stigma Budaya dan Paradigma Victim-Blaming

Di balik hambatan struktural, terdapat hambatan yang lebih sulit dijangkau, konstruksi budaya yang menempatkan perempuan sebagai penjaga moralitas komunal. Stigma terhadap korban KBGO bersumber dari internalisasi nilai-nilai patriarki yang masih kuat berakar di masyarakat. Akibatnya, korban sering kali dipandang sebagai pihak yang mengundang kekerasan itu sendiri.

Data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2021 mengungkap fakta yang memprihatinkan. Mayoritas korban kekerasan seksual memilih diam dan tidak melapor, dengan alasan dominan berupa rasa malu dan kekhawatiran bahwa kesaksian mereka tidak akan dipercaya.<sup>16</sup> Ini menunjukkan bahwa hukum yang baik sekalipun tidak akan mencapai tujuannya apabila kondisi sosial yang melingkupinya masih memusuhi korban. Kampanye literasi hukum dan perubahan narasi budaya perlu berjalan beriringan dengan penegakan hukum.

## 3. Keterbatasan Kapasitas Forensik Digital

Tantangan ketiga bersifat teknis namun tidak kalah serius kelemahan kapasitas dalam menangani bukti digital. Bukti digital memiliki karakteristik yang sangat rentan ia mudah diubah, dihapus, atau dimanipulasi, sehingga prosedur pengumpulan dan pelestarian yang tepat menjadi sangat krusial. Namun kapasitas *digital forensics* di kalangan aparat penegak hukum Indonesia masih sangat terbatas, terutama di luar pusat-pusat kota besar.<sup>17</sup>

Situasi ini diperberat oleh strategi pelaku yang semakin canggih. Penggunaan aplikasi pesan dengan enkripsi *end-to-end*, jaringan pribadi virtual (VPN), dan akun-

<sup>16</sup> Badan Pusat Statistik, Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2021 (Jakarta: BPS, 2021), hlm. 25.

<sup>17</sup> Wahyu Wiriadinata, Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Siber, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 85-88.

akun anonim mempersulit pelacakan identitas pelaku. Di sisi lain, permintaan data kepada platform digital asing sering terhambat di hadapan perbedaan yurisdiksi dan kebijakan privasi yang ketat hambatan lintas negara yang membutuhkan solusi diplomatik dan regulasi internasional.

#### **F. Posisi Indonesia dalam Peta Regulasi KBGO Global**

Jika ditempatkan dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia layak disebut sebagai salah satu negara dengan kerangka normatif paling progresif dalam merespons KBGO. Namun perbandingan dengan negara-negara yang lebih maju mengungkap sejumlah celah yang perlu diperbaiki.

Kerajaan Inggris misalnya telah menetapkan kewajiban tegas bagi platform digital untuk menghapus konten KBGO dalam tenggat waktu tertentu melalui *Online Safety Act 2023*. Sementara itu, Uni Eropa melalui *EU Gender Equality Strategy 2020-2025* telah mendorong negara-negara anggotanya menerapkan regulasi yang komprehensif dan berperspektif gender.

UU TPKS belum mengatur kewajiban platform media sosial dan penyedia layanan internet secara langsung padahal hampir seluruh kasus KBGO terjadi di atas infrastruktur yang dikelola perusahaan-perusahaan ini, banyak di antaranya berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia. Selain itu, perkembangan teknologi yang melampaui kecepatan legislasi khususnya kemunculan *deepfake pornografi* berbasis AI belum diantisipasi secara memadai dalam teks UU TPKS.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, tiga kesimpulan pokok dapat dirumuskan. Pertama, UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 menandai babak baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia untuk pertama kalinya, negara secara resmi mengakui bahwa kekerasan seksual dapat dan memang terjadi di ruang digital. Pasal 14-16 mengkriminalisasi tiga modus utama KBGO perekaman tanpa izin, transmisi konten seksual, dan ancaman berbasis konten dengan sanksi yang lebih berat dibanding regulasi sebelumnya.

Kedua, kerangka perlindungan korban yang dibangun UU TPKS jauh lebih substantif dan terstruktur. Jaminan hak-hak korban, kewajiban pendampingan sejak tahap pelaporan, hingga mekanisme restitusi yang terintegrasi dalam proses peradilan adalah kemajuan nyata yang tidak dimiliki regulasi sebelumnya.

Ketiga, efektivitas UU TPKS di lapangan masih terhalang oleh hambatan yang

bersifat multidimensional, rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat, persistensi stigma sosial dan budaya *victim-blaming*, serta keterbatasan infrastruktur dan keahlian forensik digital yang belum merata.

### Saran

Kepada Pemerintah mempercepat penerbitan peraturan pelaksana yang masih tertunda, menyelenggarakan pelatihan sistematis bagi aparat penegak hukum mengenai UU TPKS dan penanganan kasus KBGO, termasuk pengembangan kemampuan *digital forensics*, merumuskan standar prosedur operasi yang komprehensif, serta menyediakan anggaran yang memadai untuk memperkuat kapasitas UPTD PPA di seluruh Indonesia.

Kepada DPR mendorong revisi UU ITE agar selaras dengan UU TPKS, khususnya dalam mengatur kewajiban platform digital, memperkuat kerangka perlindungan data pribadi serta mengkaji pembentukan dana kompensasi korban (*victim compensation fund*) yang bersumber dari negara sebagai jaminan Pengamanan bagi korban yang tidak dapat memperoleh restitusi dari pelaku.

Kepada masyarakat dan pihak kepentingan membangun literasi digital tentang KBGO dan hak-hak korban melalui kampanye yang berkelanjutan, memperluas jaringan lembaga pendamping yang terlatih serta mendorong platform digital untuk menetapkan kebijakan proaktif dalam pencegahan dan penanganan KBGO, serta menginvestasikan riset interdisiplin tentang KBGO sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Hutomo, Irfan Rizky. *Strategi Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Jual Beli Organ Tubuh Manusia yang Melanggar Hukum Nasional dan Hukum Islam*. JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia), Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 5.
- Wiriadinata, Wahyu. *Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Siber*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 85-88.
- Zaini, Naya Amin. *Penegakan Hukum Pilkada Serentak 2024 di Indonesia*. JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia), Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 2-3.

### Buku

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Savitri, Niken. *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181.

### Laporan dan Dokumen Resmi

- Badan Pusat Statistik. *Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021*. Jakarta: BPS, 2021.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Laporan Keamanan Siber Indonesia 2022*. Jakarta: Kominfo, 2022.
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*.

*Jakarta: Komnas Perempuan, 2023.*

LBH APIK. *Laporan Pemantauan Implementasi UU TPKS. Jakarta: LBH APIK, 2023.*